



RENCANA STRATEGIS


**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia dan Rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 telah selesai disusun. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan melihat dan menelaah tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis yang dirumuskan ini telah mengandung arah kebijakan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (Tiga) tahun ke depan hingga akhir periode RPD Sulawesi Selatan tahun 2026.

Sebagai Rencana Induk (Master Plan) yang komprehensif di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 bukan pada proses perumusannya saja tetapi akan sangat dipengaruhi implementasinya.

Akhirnya dengan adanya Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan Pemerintahan dalam perwujudan pengelolaan tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai dasar yang harus dipenuhi dalam proses Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Sulawesi Selatan.


**KEPALA DINAS PMD
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**
Drs. H. Muh. Saleh, M. Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19690717 199112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD PROV. SUL-SEL	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.1.1 Tugas	11
2.1.2 Fungsi	11
2.1.3 Struktur Organisasi	12
2.2 Sumberdaya Dinas PMD Prov. Sulsel	14
2.2.1 Komposisi Pegawai	14
2.2.2 Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Prov. Sulsel	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	34
2.4.1 Tantangan	38
2.4.2 Peluang	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PMD PROV. SUL-SEL	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	42
3.1.1 Bina Pemerintahan Desa	43
3.1.2 Bidang Pengembangan, Kerjasama Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	43
3.1.3 Bidang Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa	44
3.1.4 Sekretariat Dinas PMD	44
3.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	47
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	51

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD PROVINSI SUL-SEL	53
4.1 Tujuan	53
4.2 Sasaran	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PMD PROV. SUL-SEL	55
5.1 Strategi	55
5.2 Arah kebijakan	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB IX PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka pada tanggal 5 Desember 2022 telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru pada bagian kesatu mengamanahkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024 – 2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026. Sehubungan dengan hal tersebut maka Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang periode Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib Menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi panduan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai dengan terbitnya Perda tentang RPJMD Prov. Sulsel.

Sebagai salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di lingkup desa, telah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) Tahun 2024 - 2026 yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Tahun 2024-2026 yang juga sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

PMD Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renstra ini juga berfungsi untuk mendukung segenap penyelenggaraan kegiatan pada setiap unit pelaksana dalam lingkup Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan.

Dalam proses penyusunan Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPD dan isu strategis aktual. Tahap awal penyusunan Renstra dilakukan dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas PMD, kemudian dilanjutkan dengan berbagai persiapan-persiapan untuk penyusunan Renstra Periode Tahun 2024-2026. Tim penyusun ini selanjutnya melakukan kegiatan orientasi dan penyusunan jadwal (*time schedule*) dimana selama proses penyusunan dilakukan berbagai pertemuan/diskusi dengan berbagai pihak termasuk melakukan konsultasi publik yang melibatkan stakeholder terkait. Didalam proses ini dilakukan diskusi dengan Tim Penyusun RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 guna penyelarasan dan sinkronisasi antar dokumen, mulai dari penyusunan awal Rencana Pembangunan Daerah, akhir Rencana Pembangunan Daerah sampai pada penetapan Rencana Pembangunan Daerah .

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan ketentuan dan rujukan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden No. 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
33. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selain itu Kemendagri juga telah melakukan koordinasi terhadap cadangan pangan pemerintah daerah kepada daerah yang mempunyai potensi padi. Hal ini juga merupakan upaya dalam pengendalian inflasi daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4355); Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
42. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan;
 43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 44. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 45. Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2022 Tentang Rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
 46. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan PAUD HI;
 47. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
 48. Ketentuan perundangan lainnya yang terkait.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di masa transisi jabatan kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan akan dilanjutkan 5 (lima) tahun mendatang setelah terpilihnya kepala daerah defenitif.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Daerah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 kedalam rencana strategis perangkat daerah;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan selama 3 (tiga) tahun di masa transisi sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja

tahunan;

4. Memberikan gambaran kinerja perangkat daerah, mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang perangkat daerah dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Perubahan Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra K/L dan Perubahan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan. Juga memuat tentang landasan hukum yang menjelaskan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, juga dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra serta sistematika penulisan yang menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan serta susunan garis besar isi dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD PROVINSI SULAWESI SELATAN yang mencakup tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, sumber daya Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumber daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam-macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan

fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Pada bagian kinerja pelayanan OPD menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Sedangkan pada bagian tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PMD PROVINSI SULAWESI SELATAN, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi Misi RPD Prov. Sulsel, telaahan Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota yang memuat faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan. Juga memuat telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS serta penentuan Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD dan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

yang mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

yang membahas indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

yang berisi tentang pola penyelenggaraan Perubahan Renstra Dinas PMDTahun 2018 – 2023 dan penyusunan Rencana Kerja Dinas PMD 3 (tiga) tahun terakhir.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas PMD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 1 (satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang Teknis. Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (Tiga) Kepala Bidang, masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Adapun di lingkup Sekretariat, Sekretaris Dinas dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Struktur Organisasi Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan disajikan sebagai berikut:

Lampiran : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 Nomor : 07 TAHUN 2023
 Tanggal : 13 Februari 2023
 Tentang : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI SELATAN



2.2. Sumberdaya Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1. Komposisi Pegawai (data terakhir kepegawaian awal januari)

Total jumlah pegawai pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah 85 orang. Dari jumlah tersebut, secara struktural/eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (eselon II), 4 orang eselon III yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 3 orang eselon IV yaitu 3 orang Kepala Sub Bagian. Jabatan Fungsional Tertentu 35 orang, adapun untuk jabatan fungsional umum (staf) sebanyak 42 orang.

Berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan IV sebanyak 27 orang, Golongan III sebanyak 52 orang dan Golongan II sebanyak 6 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Master (S2) 32 orang, Sarjana (S1) / Diploma (IV) 42 orang, Ahli Madya (D3) 5 orang dan SMA sebanyak 5 orang.

Komposisi Pegawai pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jabatan/eselon, pangkat, golongan dan kualifikasi pendidikan disajikan pada Tabel 1, dan rekapitulasi dari komposisi pegawai tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Uraian	Jabatan / Eselon	Jumlah (Org)	Pangkat / Golongan (Org)	Pendidikan (Org)
I	Dinas PMD				
	a. Kepala Dinas	Struktural / Eselon II	1	Pembina Utama Muda IV/c = 1	S.2
	b. Sekretaris	Struktural / Eselon III.a	1	Pembina IV/a = 1	S.2
	c. Kepala Bidang	Struktural / Eselon III.a	3	Pembina Tingkat I IV/b = 3	S.2 = 2 S.1 = 1
	d. Kepala Sub Bagian	Struktural / Eselon IV.a	3	Pembina IV/a = 1 Penata III/c = 1 Penata Muda Tk.I III/b = 1	S.2 = 2 S.1 = 1
	e. Fungsional	Fungsional Tertentu	35	Pembina Utama Muda IV/c = 1 Pembina Tingkat I IV/b = 9 Pembina IV/a = 6 Penata Tingkat I III/d = 9 Penata III/c = 6 Penata Muda Tk. I III/b = 3 Penata Muda III/a = 1	S.3 = 1 S.2 = 21 S.1 = 12 D.III = 1
	f. Staf	Fungsional Umum	42	Pembina Tingkat I IV/b = 1 Pembina IV/a = 4 Penata Tingkat I III/d = 12 Penata III/c = 6 Penata Muda Tk. I III/b = 8 Penata Muda III/a = 5 Pengatur Tk. I II/d = 4 Pengatur II/c = 1 Pengatur Muda Tk. I II/b = 1	S.2 = 8 S.1 = 25 D.III = 4 SLTA = 5

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023

Tabel 2. Rekapitulasi Komposisi Pegawai Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan/Eselon, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Uraian	DINAS PMD(Org)	Keterangan
1	Jabatan/Eselon : Struktural		
	- Eselon II	1	
	- Eselon III	4	
	- Eselon IV	12	
	- Fungsional Tertentu	26	
	- Fungsional Umum (Staf)	42	
	Jumlah	85	
2	Golongan :		
	- Golongan IV	27	
	- Golongan III	52	
	- Golongan II	6	
	Jumlah	85	
3	Pendidikan :		
	- Doktor (S3)	1	
	- Master (S2)	35	
	- Sarjana (S1)	39	
	- Ahli Madya (D3)	5	
	- SMA	5	
	Jumlah	85	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DINAS PMDProv. Sulsel, Tahun 2023

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari bangunan/gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana pada Kantor Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Bangunan/Gedung		
	a. Gedung Kantor I	1	Gedung Sekretariat (A)
	b. Gedung Kantor II	1	Gedung Bidang-Bidang

	c. Gedung Kantor III	1	Gedung Sub Bag Keuangan dan Perpustakaan
	d. Gedung Pusat Pelatihan	1	Gedung Pelatihan
2	Rumah Dinas		
	a. Rumah Dinas Kopel	4	Ditempati oleh pegawai DINAS PMD
	b. Rumah Dinas Tunggal	4	Ditempati oleh pegawai DINAS PMD
3	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	10	Operasional Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Fungsional / staf
	b. Motor	19	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMDProv. Sulsel, Tahun 2023.

Selain sarana prasarana tersebut di atas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, *filling cabinet*, komputer, *notebook*, akses internet, *printer*, mesin ketik manual, telepon, *faksimile*, *Air Conditioner* dan sebagainya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja pelayanan Dinas PMD berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada table-tabel berikut ini:

Tabel 4. (TC-23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022					Realisasi Capaian Tahun 2018-2022					Rasio Capaian pada Tahun 2018-2022				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	-	3.430	-	2.280	2.970	3.200	3.430	3.660	2.260	2.280	2.750			99,12	76,77	85,94	83,67	
2	Jumlah Kelompok Masyarakat Dan Kelembagaan TTG yang di Bina		38				28	38	38			116					414,29	323,68	
3	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	-	376	-	226	276	326	376	426	300	319	660	146		132,74	115,58	202,45	285,37	
4	Persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)	-	61.51% -	-	52.51% -	55.51% -	58.51% -	61.51%	64.51%	2,98%	33,00%	1,90%	1,4%		5,68	59,45	3,25	4,18	
5	Persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	-	rata-rata 5 klp binaan -	-	rata-rata jumlah kelompok binaan LPM =1 klp binaan-	rata-rata 3 klp binaan -	rata-rata 4 klp binaan -	rata-rata 5 klp binaan -	rata-rata 6 klp binaan -	1	17	19			100,00	566,67	475,00	400,00	

6	Persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi)	-	13,5%	-	11%	11,5%	12,5%	13,5%	14,50%	0,99%	1,20%	24,24%			9,00	10,43	193,92	180,00
7	Jumlah kelompok binaan PKK	-	rata-rata 52 klp binaan	-	rata-rata 49 klp binaan -	rata-rata 50 klp binaan -	rata-rata 51 klp binaan-	rata-rata 52 klp binaan -	rata-rata 53 klp binaan -	49	50	51			100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase PKK aktif		97,91		97,58%	97,69%	97,80%	97,91%	98,02%	0,96	97,68%	97,69%			98,38	99,99	99,89	99,81
9	Persentase Posyandu aktif		99,69%		99,09%	99,29%	99,49%	99,69%	99,89%	0,97	99,28%	99,49%			97,89	99,99	100,00	99,84
10	Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa Yang di Tingkatkan	-	1.080	-	-	-	720	1.080	1.440	-	-	1.155			-	-	160,42	113,89
11	Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya		5.121		3.021	3.721	4.421	5.121	5.821	3.886	4.287	4.337			128,63	115,21	98,10	87,03
12	Jumlah Desa Berstatus Swasembada		300 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang	-	24 kab/kota tersedia data profil -	100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang -	200 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang -	300 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang -	400 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang	24 kab/kota tersedia data profil	24	63			100,00	24,00	31,50	27,00
13	Jumlah Partisipasi Masyarakat		27.555	-	-	-	25.037	27.555	30.071	-	-	23.219			-	92,74	84,54	
14	Jumlah Modul Pelatihan Dibuat Tersertifikasi	-	10	-	4	6	8	10	12	4	6	8			100,00	100,00	100,00	90,00
15	Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Terstandarisasi	-	48	-	1	26	37	48	59	25	36	65			2500,00	138,46	175,68	150,00

Tabel 5. (TC-24)

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke 2021-2023			Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2021-2023			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.888.651.291	14.485.719.903	16.050.695.636	14.645.673.480	13.838.526.889			
PROGRAM PENATAAN DESA	67.020.000	199.923.600	99.998.400	65.715.000	195.554.780			
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	392.845.000	153.523.400	399.860.100	382.535.000	149.819.366			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.083.216.800	899.809.200	5.251.327.311	690.750.000	888.989.460			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.946.311.000	3.592.260.700	5.311.904.200	2.824.551.140	3.507.921.602			

Tabel. 6 Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2022

Kabupaten	Jumlah Kec	Jumlah Desa	Klasifikasi Status Desa (Indeks Desa Membangun)									
			Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat tertinggal	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kepulauan Selayar	10	81	0	3	8	22	46	44	25	12	2	0
Bulukumba	9	109	6	14	55	62	48	33	0	0	0	0
Bantaeng	8	46	11	15	27	27	8	4	0	0	0	0
Jeneponto	11	82	1	3	19	32	62	47	0	0	0	0
Takalar	9	76	0	0	6	14	68	58	2	4	0	0
Gowa	17	121	12	34	50	64	59	23	0	0	0	0
Sinjai	8	67	9	18	24	31	32	17	2	1	0	0
Bone	24	328	18	41	56	150	230	137	24	0	0	0
Maros	13	80	0	13	21	41	56	24	3	2	0	0
Pangkajene Kepulauan	12	65	1	2	7	22	57	41	0	0	0	0
Barru	7	40	17	23	19	17	4	0	0	0	0	0
Soppeng	8	49	2	5	20	29	26	15	1	0	0	0
Wajo	13	142	2	6	27	40	110	96	3	0	0	0
Sidenreng Rappang	11	68	12	20	36	37	17	9	3	2	0	0
Pinrang	9	69	0	5	18	29	37	24	10	7	4	4
Enrekang	12	112	0	0	4	9	101	100	7	3	0	0
Luwu	22	207	2	3	23	50	115	102	52	52	15	0
Tana Toraja	18	112	0	0	2	3	62	75	36	32	12	2
Luwu Utara	15	166	12	20	38	59	98	76	18	11	0	0
Luwu Timur	11	124	7	10	22	46	89	68	6	0	0	0
Toraja Utara	21	111	0	0	1	2	29	35	76	69	5	5
Grand Total	268	2.255	112	235	483	786	1.354	1.028	268	195	38	11

Sumber : Data Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023.

Tabel. 7.

Persentase Ber-swasembada Terhadap Total Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

KABUPATEN	2019					2020					2021					2022				
	TOTAL DESA	SWAD AYA	SWAKAR YA	SWAS EMBA DA	% DESA SWASE MBADA	TOTAL DESA	SWADA YA	SWAK ARYA	SWASEM BADA	% DESA SWASEMB ADA	TOTAL DESA	SWAD AYA	SWAKA RYA	SWASE MBADA	% DESA SWASEM BADA	TOTA L DESA	SWADA YA	SWAKA RYA	SWASEM BADA	% DESA SWASEMBA DA
Selayar	81	16	0	0	0	81	16	0	0	0	81	18	0	0	0	81	0	0	0	0
Bulukumba	109	70	43	2	2	109	70	43	2	2	109	73	43	2	2	109	7	88	14	13
Bantaeng	46	30	11	0	0	46	30	11	0	0	46	32	13	1	2	46	12	33	1	2
Jeneponto	82	20	1	0	0	82	20	1	0	0	82	20	1	0	0	82	0	0	35	43
Takalar	76	0	85	10	13	76	0	85	10	13	76	0	88	12	16	76	0	76	0	0
Gowa	121	70	41	0	0	121	70	41	0	0	121	75	44	0	0	121	75	44	0	0
Sinjai	67	7	31	23	34	67	7	31	23	34	67	9	33	25	37	67	0	30	37	55
Maros	328	96	5	0	0	328	96	5	0	0	328	98	5	0	0	328	2	65	13	4
Pangkep	80	99	1	1	1	80	99	1	1	1	80	101	1	1	1	80	101	1	1	1
Barru	65	12	9	19	29	65	12	9	19	29	65	12	9	19	29	65	5	11	24	37
Bone	40	275	38	0	0	40	275	38	0	0	40	282	42	0	0	40	282	42	0	0

Soppeng	49	31	10	6	12	49	31	10	6	12	49	33	14	6	12	49	8	0	0	0
Wajo	142	45	0	0	0	142	45	0	0	0	142	47	0	0	0	142	47	0	0	0
Sidrap	68	18	2	0	0	68	18	2	0	0	68	20	2	0	0	68	31	29	8	12
Pinrang	69	71	2	0	0	69	71	2	0	0	69	74	3	0	0	69	74	3	0	0
Enrekang	112	99	6	0	0	112	99	6	0	0	112	104	8	0	0	112	97	14	1	1
Luwu	207	93	51	3	1	207	93	51	3	1	207	94	55	3	1	207	206	1	0	0
Tana Toraja	112	77	0	0	0	112	77	0	0	0	112	78	0	0	0	112	0	112	0	0
Luwu Utara	166	96	53	11	7	166	96	53	11	7	166	98	56	12	7	166	63	87	16	10
Luwu Timur	124	102	22	0	0	124	102	22	0	0	124	102	22	0	0	124	102	22	0	0
Toraja Utara	111	64	1	0	0	111	64	1	0	0	111	64	1	0	0	111	0	0	0	0
TOTAL	2.255	1.391	412	75		2.255	1.391	412	75		2255	1434	440	81		2.255	1112	658	150	

Sumber : Data Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023

Tabel. 8. Persentase LPM Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

No	KABUPATEN / KOTA	2019			2020			2021			2022		
		JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)
1	Selayar	88	8	100.00	88	8	100.00	88	8	9.09	88	8	100.00
2	Bulukumba	136	10	100.00	136	10	100.00	136	10	7.35	136	10	100.00
3	Bantaeng	67	0	100.00	67	0	100.00	67	0	-	67	0	100.00
4	Jeneponto	113	10	100.00	113	10	100.00	113	10	8.85	113	10	100.00
5	Takalar	100	9	100.00	100	9	100.00	100	9	9.00	100	9	100.00
6	Gowa	167	28	100.00	167	28	100.00	167	28	16.77	167	28	100.00
7	Sinjai	80	3	100.00	80	3	100.00	80	3	3.75	80	3	100.00
8	Maros	103	14	100.00	103	14	100.00	103	14	13.59	103	14	100.00
9	Pangkep	103	13	100.00	103	13	100.00	103	13	12.62	103	13	100.00
10	Barru	55	55	100.00	55	55	100.00	55	55	100.00	55	55	100.00
11	Bone	244	24	100.00	244	24	100.00	244	24	9.84	244	24	100.00
12	Soppeng	70	8	100.00	70	8	100.00	70	8	11.43	70	8	100.00
13	Wajo	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	-	0	0	100.00
14	Sidrap	106	0	100.00	106	0	100.00	106	0	-	106	0	100.00
15	Pinrang	108	0	100.00	108	0	100.00	108	0	-	108	0	100.00
16	Enrekang	112	0	100.00	112	0	100.00	112	0	-	112	0	100.00
17	Luwu	227	22	100.00	227	22	100.00	227	22	9.69	227	22	100.00

18	Tana Toraja	160	0	100.00	160	0	100.00	160	0	-	160	0	100.00
19	Luwu Utara	158	0	100.00	158	0	100.00	158	0	-	158	0	100.00
20	Luwu Timur	124	0	100.00	124	0	100.00	124	0	-	124	0	100.00
21	Toraja Utara	151	0	100.00	151	0	100.00	151	0	-	151	0	100.00
22	Makassar	143	14	100.00	143	14	100.00	143	14	9.79	143	14	100.00
23	Parepare	22	4	100.00	22	4	100.00	22	4	18.18	22	4	100.00
24	Palopo	48	9	100.00	48	9	100.00	48	9	18.75	48	9	100.00
TOTAL		3037	2,685		3037	2,685		3037	2,685	231	3037	2,685	

Sumber : Data Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023

Tabel. 9. Rata-Rata Kelompok Binaan LPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

No	KABUPATEN	2019			2020			2021			2022		
		JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. KLP BINAAN	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. KLP BINAAN	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. KLP BINAAN	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. KLP BINAAN
1	Selayar	88	88	1	88	88	1	88	88	1	7	7	1
2	Bulukumba	136	136	1	136	136	1	136	136	1	109	0	0
3	Bantaeng	67	0	0	67	0	0	67	0	0	67	0	0
4	Jeneponto	113	113	1	113	113	1	113	113	1	4	1	0
5	Takalar	100	100	1	100	100	1	100	100	1	100	100	1
6	Gowa	167	175	1	167	175	0	167	175	10.51	167	175	1
7	Sinjai	80	80	1	80	80	1	80	80	1	80	80	1
8	Maros	103	103	1	103	103	1	103	103	1	23	23	1
9	Pangkep	103	103	1	103	103	1	103	103	1	103	103	1
10	Barru	55	55	1	55	55	1	55	55	1	40	40	1
11	Bone	244	244	1	244	244	1	244	244	1	244	244	1

12	Soppeng	70	70	1	70	70	1	70	70	1	70	70	1
13	Wajo	69	69	1	69	69	0	69	69	0	69	69	1
14	Sidrap	106	53	1	106	53	1	106	53	1	106	56	1
15	Pinrang	108	108	1	108	108	1	108	108	1	108	108	1
16	Enrekang	112	0	0	112	0	0	112	0	0	100	68	1
17	Luwu	227	227	1	227	227	1	227	227	1	227	227	1
18	Tana Toraja	160	160	1	160	160	1	160	160	1	159	537	3
19	Luwu Utara	158	0	0	158	0	0	158	0	0	0	0	0
20	Luwu Timur	124	124	1	124	124	1	124	124	1	124	124	1
21	Toraja Utara	151	151	1	151	151	1	151	151	1	21	21	1
		2541	2159	1	2541	2159	1	2541	2159	1	1928	2053	

Sumber : Data Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023

Tabel. 10. Rata-Rata Kelompok Binaan PKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

KABUPATEN	2019			2020			2021			2022		
	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK
Selayar	99	3	28	99	3	28	99	3	28	88	998	11
Bulukumba	146	4	27	146	4	27	146	4	27	136	0	0
Bantaeng	75	2	27	75	2	27	75	2	27	76	232	3
Jeneponto	124	2	14	124	2	14	124	2	14	123	0	0
Takalar	109	3	31	109	3	31	109	3	31	100	101	1
Gowa	167	12	3	167	12	3	167	12	3	167	12	3
Sinjai	89	6	63	89	6	63	89	6	63	80	5620	70
Maros	117	6	48	117	6	48	117	6	48	118	1511	13
Pangkep	116	866	7	116	866	7	116	866	7	116	866	7
Barru	63	2	2	63	2	2	63	2	2	63	2329	37
Bone	372	19	52	372	19	52	372	19	52	372	19	52
Soppeng	78	23	293	78	23	293	78	23	293	70	594	8

Wajo	190	7	37	190	7	37	190	7	37	190	7	37
Sidrap	106	5	51	106	5	51	106	5	51	106	106	1
Pinrang	120	5	45	120	5	45	120	5	45	120	5	45
Enrekang	142	2	14	142	2	14	142	2	14	129	253	2
Luwu	249	6	24	249	6	24	249	6	24	227	1362	6
Tana Toraja	178	5	26	178	5	26	178	5	26	159	0	0
Luwu Utara	191	3	16	191	3	16	191	3	16	173	3017	17
Luwu Timur	118	5	46	118	5	46	118	5	46	118	5	46
Toraja Utara	173	3	19	173	3	19	173	3	19	151	0	0
TOTAL	3022	990		3022	990		3022	990		2882	17038	

Sumber : Data Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023

Tabel. 11. Persentase PKK Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

KABUPATEN	2019			2020			2021			2022		
	Jumlah PKK	PKK Aktif	% PKK Aktif	Jumlah PKK	PKK Aktif	% PKK Aktif	Jumlah PKK	PKK Aktif	% PKK Aktif	Jumlah PKK	PKK Aktif	% PKK Aktif
Selayar	99	99	100	99	99	100	99	99	100	88	88	100
Bulukumba	146	146	100	146	146	100	146	146	100	136	136	100
Bantaeng	75	75	100	75	75	100	75	75	100	76	76	100
Jeneponto	124	124	100	124	124	100	124	124	100	123	123	100
Takalar	109	109	100	109	109	100	109	109	100	100	100	100
Gowa	167	167	100	167	167	100	167	167	100	167	167	100
Sinjai	89	89	100	89	89	100	89	89	100	80	80	100
Maros	117	117	100	117	117	100	117	117	100	118	118	100
Pangkep	116	116	100	116	116	100	116	116	100	116	116	100
Barru	63	63	100	63	63	100	63	63	100	63	63	100
Bone	372	372	100	372	372	100	372	372	100	372	372	100
Soppeng	78	78	100	78	78	100	78	78	100	70	70	100
Wajo	190	190	100	190	190	100	190	190	100	190	190	100
Sidrap	106	106	100	106	106	100	106	106	100	106	106	100

Pinrang	120	120	100	120	120	100	120	120	100	120	120	100
Enrekang	142	142	100	142	142	100	142	142	100	129	129	100
Luwu	249	249	100	249	249	100	249	249	100	227	227	100
Tana Toraja	178	178	100	178	178	100	178	178	100	159	159	100
Luwu Utara	191	191	100	191	191	100	191	191	100	173	173	100
Luwu Timur	118	118	100	118	118	100	118	118	100	118	118	100
Toraja Utara	173	173	100	173	173	100	173	173	100	151	151	100
TOTAL	3022	3022	100	3022	3022	100	3022	3022	100	2882	2882	100

Sumber : Data Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023

Tabel. 12. Persentase Posyandu Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

KABUPATEN	2019			2020			2021			2022		
	JML POSYANDU	POSYANDU AKTIF	% POSYANDU AKTIF	JMLH POSYANDU	POSYANDU AKTIF	% POSYANDU AKTIF	JMLH POSYANDU	POSYANDU AKTIF	% POSYANDU AKTIF	JMLH POSYANDU	POSYANDU AKTIF	% POSYANDU AKTIF
Selayar	354	350	99	354	350	99	354	350	99	306	306	100
Bulukumba	610	610	100	610	610	100	610	610	100	591	591	100
Bantaeng	254	254	100	254	254	100	254	254	100	260	260	100
Jeneponto	532	527	99	532	527	99	532	527	99	613	613	100
Takalar	480	480	100	480	480	100	480	480	100	462	462	100
Gowa	785	785	100	785	785	100	785	785	100	785	785	100
Sinjai	352	352	100	352	352	100	352	352	100	363	363	100
Maros	514	514	100	514	514	100	514	514	100	416	416	100
Pangkep	285	282	99	285	282	99	285	282	99	285	282	99
Barru	275	275	100	275	275	100	275	275	100	270	270	100
Bone	975	975	100	975	975	100	975	975	100	975	975	100
Soppeng	360	360	100	360	360	100	360	360	100	318	318	100
Wajo	446	446	100	446	446	100	446	446	100	446	446	100

Sidrap	306	306	100	306	306	100	306	306	100	310	310	100
Pinrang	374	374	100	374	374	100	374	374	100	374	374	100
Enrekang	311	311	100	311	311	100	311	311	100	295	291	99
Luwu	407	407	100	407	407	100	407	407	100	429	429	100
Tana Toraja	405	405	100	405	405	100	405	405	100	350	350	100
Luwu Utara	393	393	100	393	393	100	393	393	100	376	376	100
Luwu Timur	272	272	100	272	272	100	272	272	100	272	272	100
Toraja Utara	358	358	100	358	358	100	358	358	100	296	296	100
TOTAL	10,31	10,298	100	10,31	10,298	100	10,31	10,298	100	8792	8785	100

Sumber : Data Dinas PMD Prov. Sulsel, Tahun 2023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Partisipasi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat sebagai penerima layanan sebaiknya diberikan ruang menilai kualitas layanan tersebut sebagai bagian dari legitimasi dari pemberian layanan pemerintah. Saat ini harus diakui bahwa partisipasi masyarakat masih relative rendah, mudarnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh :

- a. Proses pembentukan kelembagaan di pedesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari “atas”. Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih berorientasi pada aspek legalitas dan bukan legitimasi yang perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat sedangkan pada sisi lainnya lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.
- b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- c. Aspek formal dan legalitas biasanya mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum, bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat pedesaan selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat di Sulawesi Selatan saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menjanjikan pilihan-pilihan (*choices*) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan. Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (*voices*) dalam berbagai aspek kehidupan warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengondisikan pelemahan daya kemampuan (*capability derivation*) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya *techno-structure* maupun *soft-structure* masyarakat yang adaptif-kreatif dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Sulawesi Selatan kedepan.

Adapun telaah terhadap Renstra K/L yakni Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) dan Kementerian Desa PDTT mengenai tantangan dan peluang yaitu :

1. Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sangat memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yakni (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu sebagian tugas Presiden dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang meliputi: Kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan daerah, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Untuk tugas pokok dan fungsi tersebut Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Desa. Kejelasan kedudukan Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan kekuatan utama Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki sejumlah peluang yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan desa, melalui upaya-upaya pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah dan desa, memberikan fasilitasi, penataan ruang dan lingkungan hidup, memberikan fasilitasi dalam pengembangan perekonomian daerah, melakukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan ketimpangan/kesenjangan antar daerah, serta memberikan fasilitasi dalam pengelolaan perkotaan. Adapun tantangannya yaitu dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah yang Desentralistik, peningkatan pelayanan publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas waktu penyelesaian APBD belum diikuti sepenuhnya dengan komposisi anggaran yang berorientasi

kepada Penggunaan Belanja Daerah untuk kepentingan pelayanan public yang lebih optimal oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri RI menentukan tujuan strategis yaitu optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa dengan sasaran stragegis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

2. Kementerian Desa PDTT

Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi. Selain adanya mandate dari RPJMN 2020-2024, untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ada mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal. Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertama, undang-undang ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa. Kedua, undang-undang desa yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dari cara pandang peluang, dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa,

pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa. Namun dari cara pandang tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa selama ini berpotensi menggiring desa pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pelaksanaan percepatan pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparatpemerintah desa. Karena itu, pendampingan desa menjadi agenda besar dalamimplementasi undang-undang desa, termasuk pemanfaatan dana desa bagikesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan kawasan perdesaan yang merupakan salahsatu kawasan strategis nasional memiliki peran penting dalam mendukungpengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyaikegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jaspemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Ketiga, peraturan pemerintahtentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menekankan perlunypeningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi percepatan pembangunan daerahantara pusat dengan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi adalah mandat yang cukup kuat bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam menggerakkan dan mengintegrasikan Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Mitra pembangunan.

Persoalannya, walaupun telah banyak target yang dicapai selama ini, namun berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi lima tahun kedepan. Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antar wilayah yang masih cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal.

2.4.1. Tantangan

a. Pelaksanaan Kewenangan

1) Penataan Desa dan Desa Adat

- Masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa

serta pelayanan kepada masyarakat.

- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa.
- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Masih lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam hal pembinaan desa.

2) **Kerjasama Pemerintahan Desa dan Desa Adat**

- Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat desa terkait pentingnya kerjasama desa.
- Minimnya fasilitasi pemerintah pusat dan daerah (provinsi/kabupaten) dalam kerjasama desa.
- Lembaga kerjasama desa yang dalam hal ini adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Minimnya fasilitasi dan pendampingan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjalin kerjasama lintas desa pada sektor pengembangan BUMDes.

3) **Administrasi Pemerintahan Desa dan Desa Adat**

- Sistem pendokumentasian administrasi yang belum tertata dengan baik
- Administrasi belum terupdate secara berkala

4) **Evaluasi Perkembangan Desa dan Desa Adat**

- Progres peningkatan status desa belum berjalan secara optimal disisi lain hingga saat ini belum ada terbentuk desa adat
- Pemerintah desa belum mengetahui dan memahami indikator peningkatan status desa
- Adanya kesalahan persepsi oleh pemerintah desa bahwa perubahan status desa justru mengurangi bantuan terhadap desa
- Sistem data base desa dan desa adat belum dilakukan secara periodik
- Belum optimalnya asistensi dan monitoring oleh pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa terkait pengelolaan data base
- Pelaksanaan evaluasi belum dijalankan secara berkala

5) **Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

- Terjadi kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal sebagai efek dari kuatnya dinamika pembangunan.
- Peranan organisasi non pemerintah yang melakukan pembinaan selama ini tidak teridentifikasi, mereka cenderung melakukan pembinaan tanpa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- Umumnya lokasi tempat bermukimnya komunitas adat meliputi beberapa desa sehingga pembinaan berbasis desa cenderung agak sulit dilakukan.
- Belum efektifnya sistem pembinaan dan penataan komunitas masyarakat adat yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat/provinsi dan kabupaten.

b. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten/Kota

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah undang-undang tersebut.
2. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik daripada kearifan lokal.
3. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat di pedesaan.
4. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat pedesaan.
5. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
6. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat pedesaan.

2.4.2. Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat di pedesaan.

- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib provinsi.
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
- d. Posisi Sulawesi Selatan sebagai jalur lalu lintas antar wilayah dan antar kawasan bagi pusat perdagangan di Indonesia Timur.
- e. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang termuat dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
- f. Isu pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi ranah pemerintah namun sudah menjadi isu global dan kebijakan para pelaku pembangunan baik itu swasta (Coorporate), organisasi masyarakat sipil, ormas, dan perguruan tinggi.
- g. Sumber pendanaan bukan hanya dari APBN dan APBD akan tetapi juga bersumber dari lembaga donor, CSR, dan pemerintah desa melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tugas dan fungsi Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Bina Pemerintahan Desa.
- b. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- c. Bidang Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa.
- d. Sekretariat

Dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bidang tersebut di atas, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi secara garis besar, berupa :

- a) Masih rendahnya sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap program yang mendukung upaya peningkatan keberdayaan masyarakat.
- b) Banyaknya inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) yang tidak teridentifikasi ditingkat desa serta sarana dan prasarana pembentukan posyantek masih sangat kurang.
- c) Masih terbatasnya sumber daya manusia di desa yang mampu mengelola BUMDes secara profesional.
- d) Sebagian BUMDes yang ada saat ini masih belum berbadan hukum dan belum memiliki jaringan serta pemasaran yang luas untuk pengembangan usaha.
- e) Kurangnya kompetensi, kualifikasi dan motivasi pengelola LPM terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan.
- f) Belum maksimalnya peran LPM dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- g) Kurangnya dukungan pemerintah kabupaten/kotadan OPD ditingkat provinsi dalam kegiatan yang bersentuhan langsung ke desa.
- h) Kurangnya dukungan pemerintah kabupaten/kotadalam melakukan pembinaan ke desa dalam menyusun profil desa/kelurahan.
- i) Belum termanfaatkannya sistim pendataan yang tersistem, terintegrasi dan

berkelanjutan secara digital untuk semua sektor (data based sektoral) sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.

- j) Kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk mengadakan kerjasama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga.
- k) Belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

3.1.1. Bidang Bina Pemerintahan Desa

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan UUNo. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seperti PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal;
- b. Belum optimalnya kinerja aparatur (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa.
- c. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait dengan pembinaan, penataan dan kelembagaan desa dan desa adat.
- d. Data Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota belum *ter-update* secara berkala sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/kelurahan.

3.1.2. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

- a. Masyarakat adat belum menjadi isu prioritas oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.
- b. Masih rendahnya kapasitas Sumber daya manusia pengelola lembaga masyarakat di tingkat desa.
- c. Belum optimalnya manajemen pengelolaan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

3.1.3. Bidang Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa

- a. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) belum dikelola secara baik (profesional).
- b. Belum optimalnya pengembangan produksi, hasil usaha dan pemasaran usaha masyarakat sehingga belum mampu berdaya saing.

- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMDes melalui kerjasama BUMDes antar desa, kecamatan, lintas kab/kota dan pihak ketiga.
- d. Potensi sumber daya alam yang tersedia diperdesaan belum didukung dengan penerapan teknologi tepat guna, sehingga produksi dari potensi sumber daya alam belum dapat dipasarkan dengan kualitas yang memadai.

3.1.4. Sekretariat Dinas PMD

- a. Belum terkoordinasinya penyusunan rencana, program dan anggaran serta tugas antar bidang.
- b. Belum maksimalnya dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- c. Belum terkordinasinya penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Dinas PMD dan data laporan sekretariat dan antar bidang.
- d. Belum tersusunnya informasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dinas secara tersistem.
- e. Belum adanya mekanisme inventarisasi dan pengelolaan barang/aset milik daerah/kekayaan negara secara terupdate dalam sebuah sistem aplikasi.
- f. Sistem penilaian atau evaluasi kinerja staf belum dijalankan secara optimal.
- g. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2018-2023 sebagaimana disajikan pada Bab II, maka permasalahan yang timbul dari hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 13. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Masih lambatnya laju perkembangan Desa, berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah desa sebanyak 2.255 desa : 11 Desa sangat tertinggal, 195 Tertinggal, 1028 Berkembang , 786 Maju dan 235 Mandiri (dilihat didata IDM 2022)</p>	<p>Masih minimnya fasilitasi dan pembinaan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap Pemerintahan Desa</p> <p>Masih minimnya fasilitasi dan pembinaan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya MasyarakatDesa</p> <p>Masih minimnya fasilitasi dan pembinaan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa</p>	<p>Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seperti PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal;</p> <p>Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait dengan pembinaan, penataan dan kelembagaan desa dan desa adat.</p> <p>Data Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota belum ter-update secara berkala sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/kelurahan.</p> <p>Belum optimalnya kinerja aparatur (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa.</p> <p>Masyarakat adat belum menjadi isu prioritas oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.</p> <p>Masih rendahnya kapasitas Sumber daya manusia pengelola lembaga masyarakat di tingkat desa.</p> <p>Belum optimalnya manajemen pengelolaan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).</p> <p>Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) belum dikelola secara baik (profesional).</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum optimalnya pengembangan produksi, hasil usaha dan pemasaran usaha masyarakat sehingga belum mampu berdaya saing.
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMDes melalui kerjasama BUMDes antar desa, kecamatan, lintas kab/kota dan pihak ketiga.
			Potensi sumber daya alam yang tersedia diperdesaan belum didukung dengan penerapan teknologi tepat guna, sehingga produksi dari potensi sumber daya alam belum dapat dipasarkan dengan kualitas yang memadai.
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Belum terkoordinasinya penyusunan rencana, program dan anggaran serta tugas antar bidang.
			Belum maksimalnya dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
			Belum terkordinasinya penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Dinas PMD dan data laporan sekretariat dan antar bidang.
			Belum tersusunnya informasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dinas secara tersistem.
			Belum adanya mekanisme inventarisasi dan pengelolaan barang/aset milik daerah/kekayaan negara secara terupdate dalam sebuah sistem aplikasi.
			Sistim penilaian atau evaluasi kinerja staf belum dijalankan secara optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur, terkait peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi

3.2 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia disusun untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, tujuan kedua (T2) difokuskan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, Penataan wilayah dan pembangunan daerah, Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru, sedangkan tujuan ketiga (T3) difokuskan pada peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri, peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri, pembangunan sistem informasi pengawasan, peningkatan kualitas hasil

kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Pada Tujuan Kedua (T2) arah kebijakan dan strategis Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:

- a. Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik.
- b. Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional.
- c. Pengembangan profil daerah.
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran *Responsive Gender* (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
- f. Pengembangan seni kerajinan nasional.
- g. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
- h. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
- i. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan asset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.
- j. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
- k. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi *Covid-19*.

Sedangkan untuk pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, dapat melalui penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi

Pembangunan Pusat dan Daerah, penguatan kinerja Inspektorat Daerah, peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki Visi dan Misi yang mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2020. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal
4. Menyelenggarakan transmigrasi
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kurun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam

pembangunan perdesaan

7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai prioritas tiap bidang dapat ditentukan sebagai berikut :

- 1) Masih adanya Status Desa Tertinggal di Sulawesi Selatan.
- 2) Masih tingginya angka Kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan.
- 3) Masih tingginya Angka Stunting di Sulawesi Selatan.
- 4) Masih tingginya Angka Putus Sekolah di Sulawesi Selatan.

- 5) Masih perlunya pengembangan PAUD HI.
- 6) Masih rendahnya Pembinaan SDM (pengetahuan dan keterampilan) aparatur Pemerintahan Desa sehingga berdampak pada belum optimalnya administrasi pemerintahan Desa diantaranya ketersediaan data Profil Desa sebagai bahan dasar perencanaan desa yang sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten).
- 7) Masih Rendahnya kapasitas Pengurus/pengelola Lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 8) Masih Rendahnya Kapasitas Pengelola Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) sehingga belum optimal dalam memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- 9) Masih kurangnya pemanfaatan hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan belum maksimalnya peran Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan.
- 10) Belum Optimal Peran Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam membangun kerjasama antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan bertekad untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang diuraikan sebagai berikut :

4.1. Tujuan

Dari hasil telaah Pembangunan Daerah (RPD) dan Program Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2026 maka rumusan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan 1 “**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel**”.

Tujuan 3 “**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata**”.

4.2. Sasaran

Untuk mencapai kedua tujuan diatas maka maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran :

Tujuan 1, dengan sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Sasaran 1)**.

Tujuan 3, dengan sasaran **Menurunnya Angka Kemiskinan (Sasaran 6)**.

Tabel. 15 (T-C 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kedisiplinan	Nilai SAKIP OPD	70 Poin	73 Poin	74 Poin	75 Poin	75 Poin

	Pemerintahan Daerah	dan Kinerja Aparatur						
2	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Penganut Agama Tertinggal		7,01 %	6,88 %	6,75%	6,75%
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		21,89%	22,99%	24,09%	24,09%
			Persentase Desa Yang difasilitasi dalam kerjasama Desa		1,01%	1,23%	1,45%	1,45%
			Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi		5,3%	10,59%	15,88%	15,88%
			Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Difasilitasi dan Ditingkatkan Kapasitasnya		1,61%	1,64%	1,67%	1,67%
			Persentase Posyandu Aktif		100%	100%	100%	100%
			Persentase PKK Aktif		100%	100%	100%	100%
			Persentase BUM Desa yang berkontribusi terhadap peningkatan PADesa		0,40%	0,62%	0,85%	0,85%
			Persentase Posyantek aktif		1,75%	3,50%	5,26%	5,26%

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan melihat tujuan dan sasaran yang dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Provinsi Sulawesi Selatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta masalah-masalah yang dihadapi. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sebagai berikut :

1. Peningkatan status Desa Mandiri dan pengentasan status Desa Tertinggal;
2. Peningkatan kerjasama Desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;
3. Penguatan lembaga ekonomi Desa (BUMDes);
4. Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Penguatan fungsi kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.

5.2. Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Memfasilitasi Kabupaten dalam rangka penataan Desa dan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
- b. Memfasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam pembentukan kerjasama Desa;

- c. Memfasilitasi Pengembangan kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- e. Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan penggiat Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

Untuk lebih jelasnya dan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 16 (T-C 26) berikut ini :

Tabel. 16 (T-C 26)

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Peningkatan status Desa Mandiri dan pengentasan status Desa Tertinggal;	Memfasilitasi Kabupaten dalam rangka penataan Desa dan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
		Peningkatan kerjasama Desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;	Memfasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam pembentukan kerjasama Desa;
		Penguatan lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes);	Memfasilitasi Pengembangan kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
		Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan	Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;

		pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;	
		Penguatan fungsi kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.	Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan penggiat Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, maka rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam Rencana Strategis ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas, dapat di lihat pada Tabel 17 berikut:

**Tabel 17.(TC-27)Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas PMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dan Transparan	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja (Evaluasi Renja PD) Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	000.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja (Evaluasi Renja PD) Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	99 % 100 % 0 %	99 % 100 % 100 %	17,353,230,417.80 100 % 100 %	20,140,764,238.64 100 % 100 %	21,795,748,774.93 100 % 100 %	59,289,743,431.38 100 % 100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	000.XX.01	1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	521,454,300.00	16 Dokumen	618,502,932.15	16 Dokumen	760,246,530.93	48 Dokumen	1,900,203,763.08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	000.XX.01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	145,563,000.00	2 Dokumen	180,745,577.10	2 Dokumen	251,224,092.97	6 Dokumen	577,532,670.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	000.XX.01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	29,351,500.00	1 Dokumen	36,445,757.55	1 Dokumen	42,003,735.58	3 Dokumen	107,800,993.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	000.XX.01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28,140,400.00	1 Dokumen	34,941,934.68	1 Dokumen	40,270,579.72	3 Dokumen	103,352,914.40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

								Perubahan RKASKPD										
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	00	X.XX.01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,163,000.00	1 Dokumen	31,244,897.10	1 Dokumen	36,009,743.91	3 Dokumen	92,417,641.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	00	X.XX.01	1.01	X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,871,600.00	1 Dokumen	32,124,765.72	1 Dokumen	37,023,792.49	3 Dokumen	95,020,158.21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	00	X.XX.01	1.01	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4 Laporan	104,049,000.00	4 Laporan	120,000,000.00	4 Laporan	120,000,000.00	12 Laporan	344,049,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	00	X.XX.01	1.01	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6 Laporan	163,315,800.00	6 Laporan	183,000,000.00	6 Laporan	233,714,586.26	18 Laporan	580,030,386.26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	00	X.XX.01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	12 Dokumen	12,317,478,916.00	12 Dokumen	14,588,794,529.47	12 Dokumen	16,813,585,695.21	36 Dokumen	43,719,859,140.68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	00	X.XX.01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	11,937,021,716.00	85 Orang/ Bulan	14,116,380,824.23	85 Orang/ Bulan	16,269,128,899.92	254 Orang/ Bulan	42,322,531,440.15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	00	X.XX.01	1.02	04	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	00	X.XX.01	1.02	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	87,272,300.00	24 Dokumen	108,366,014.91	24 Dokumen	124,891,832.18	72 Dokumen	320,530,147.09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	00	X.XX.01	1.02	X.XX.01.1.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	00	X.XX.01	1.02	X.XX.01.1.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	49,394,000.00	3 Laporan	61,332,529.80	4 Laporan	70,685,740.59	9 Laporan	181,412,270.39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	86,580,000.00	2 Dokumen	107,506,386.00	3 Dokumen	123,901,109.87	6 Dokumen	317,987,495.87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	157,210,900.00	12 Laporan	195,208,774.53	12 Laporan	224,978,112.65	36 Laporan	577,397,787.18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terkelolanya Barang Milik Daerah oleh Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	54 Unit	54 Unit	33,797,000.00	54 Unit	41,965,734.90	54 Unit	48,365,509.47	162 Unit	124,128,244.37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	0 Laporan	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	SKPD	SKPD																	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	33,797,000.00	12 Laporan	41,965,734.90	12 Laporan	48,365,509.47	36 Laporan	124,128,244.37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	00	X.XX.01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	183,473,400.00	12 Laporan	227,818,920.78	12 Laporan	262,561,306.20	36 Laporan	673,853,626.98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	00	X.XX.01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	90,881,400.00	2 Unit	112,847,434.38	3 Unit	130,056,668.12	6 Unit	333,785,502.50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	00	X.XX.01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	84,480,000.00	5 Paket	104,898,816.00	6 Paket	120,895,885.44	15 Paket	310,274,701.44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	00	X.XX.01	1.05	X.XX.01.1.05.04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	00	X.XX.01	1.05	X.XX.01.1.05.10	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	8,112,000.00	5 Dokumen	10,072,670.40	5 Dokumen	11,608,752.64	15 Dokumen	29,793,423.04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Dipulangkan Pensiun	Jumlah Pegawai Pemulangan yang Dipulangkan Pensiun						Pemulangan Pegawai yang Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah Pegawai Pemulangan yang Dipulangkan	0 Orang	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas						Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan						Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	0 Orang	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Terwujudnya Administrasi Umum Guna Mendukung Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	0	00	X.XX.01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	20 Unit	60 Unit	660,378,245.80	75 Unit	745,359,069.78	75 Unit	816,111,512.56	210 Unit	2,221,848,828.14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Terwujudnya Administrasi Umum Guna Mendukung Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi						Jumlah Tamu Yang difasilitasi	500 Orang	500 Orang		500 Orang		500 Orang		500 Orang		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	00	X.XX.01	1.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60 Paket	6,093,000.00	75 Paket	7,565,678.10	86 Paket	8,719,444.01	221 Paket	22,378,122.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	00	X.XX.01	1.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	313,661,769.00	15 Paket	383,141,818.57	20 Paket	407,196,130.54	45 Paket	1,103,999,718.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	00	X.XX.01	1.06	09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	0 Paket	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	00	X.XX.01	1.06	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	0 Paket	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	00	X.XX.01	1.06	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	31,600,000.00	3 Paket	39,237,720.00	4 Paket	45,221,472.30	9 Paket	116,059,192.30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	00	X.XX.01	1.06	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	00	X.XX.01	1.06	X.XX.01.1.06.08	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	0 Paket	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	00	X.XX.01	1.06	X.XX.01.1.06.11	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40,000,000.00	12 Laporan	56,000,000.00	12 Laporan	56,000,000.00	36 Laporan	152,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	202,023,476.80	12 Laporan	206,322,020.11	12 Laporan	235,411,128.18	36 Laporan	753,756,625.09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	67,000,000.00	2 Dokumen	53,091,833.00	2 Dokumen	63,563,337.53	6 Dokumen	73,655,170.53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Unit	11 Unit	551,947,500.00	6 Unit	96,787,410.75	6 Unit	111,547,490.89	23 Unit	760,282,401.64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	49,668,000.00	1 Unit	57,242,370.00	3 Unit	146,910,370.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan						Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	0 Paket	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	4,000,000.00	Unit	0.00	Unit	0.00	2 Unit	4,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	7 Unit	37,947,500.00	8 Unit	47,119,410.75	10 Unit	54,305,120.89	25 Unit	139,372,031.64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan						Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	270,000,000.00	0 Unit		0 Unit	0.00	1 Unit	470,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	00	X.XX.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	0 Laporan	36 Laporan	1,585,921,056.00	36 Laporan	1,969,238,175.24	36 Laporan	2,269,546,996.96	108 Laporan	5,824,706,228.19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	00	X.XX.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20,772,700.00	12 Laporan	25,793,461.59	12 Laporan	29,726,964.48	36 Laporan	76,293,126.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	310,551,000.00	12 Laporan	385,611,176.70	12 Laporan	444,416,881.15	36 Laporan	1,140,579,057.85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,254,597,356.00	12 Laporan	1,557,833,536.95	12 Laporan	1,795,403,151.33	36 Laporan	4,607,834,044.27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Secara Berkelanjutan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0	00	X.XX.01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 Unit	Unit	1,498,780,000.00	Unit	1,852,297,465.58	Unit	713,783,732.72	0 Unit	4,064,861,198.30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	00	X.XX.01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	00	X.XX.01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	20 Unit	449,440,000.00	20 Unit	558,069,648.00	20 Unit	643,175,269.32	60 Unit	1,650,684,917.32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	00	X.XX.01	1.09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	00	X.XX.01	1.09	X.XX.01.1.09.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	00	X.XX.01	1.09	X.XX.01.1.09.08	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20 Unit	9,340,000.00	20 Unit	11,597,478.00	20 Unit	13,366,093.40	60 Unit	34,303,571.40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	15 Unit	40,000,000.00	15 Unit	49,668,000.00	15 Unit	57,242,370.00	45 Unit	146,910,370.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1,200,000,000.00	1 Unit	1,232,962,339.58	0 Unit	0.00	2 Unit	2,232,962,339.58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	Ha	0.00	Ha	0.00	Ha	0.00	0 Ha	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa		2	13	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik)	(99.42 %) dari 2.255 Jumlah DESA	0 %	351,000,000.00	0 %	702,000,000.00	0 %	351,000,000.00	0 %	1,404,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Persentase peningkatan status desa mandiri	5,45 %	21,89 %		22,29 %		24,09 %		24,09 %		
								Persentase pengentasan desa tertinggal	8,60 %	7,01 %		6,88 %		6,75 %		6,75 %		
			2	13	2.13.02	1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataannya		90 Desa	351,000,000.00	180 Desa	702,000,000.00	90 Desa	351,000,000.00	360 Desa	1,404,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.02	1.01	03	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	117,000,000.00	2 Dokumen	234,000,000.00	1 Dokumen	117,000,000.00	4 Dokumen	468,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	1 Dokumen	117,000,000.00	2 Dokumen	234,000,000.00	1 Dokumen	117,000,000.00	4 Dokumen	468,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	117,000,000.00	2 Dokumen	234,000,000.00	1 Dokumen	117,000,000.00	4 Dokumen	468,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	0.00	0 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa		2	13	2.13.03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang difasilitasi dalam kerjasama	0,66 %	1,01 %	351,000,000.00	1,23, %	702,000,000.00	1,45 %	1,053,000,000.00	1,45 %	2,106,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa / Desa dengan Pihak Ketiga	15 Desa	15 Desa	351,000,000.00	30 Desa	702,000,000.00	60 Desa	1,053,000,000.00	105 Desa	2,106,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5 Dokumen	117,000,000.00	10 Dokumen	234,000,000.00	20 Dokumen	351,000,000.00	35 Dokumen	702,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	3 Dokumen	5 Dokumen	117,000,000.00	10 Dokumen	234,000,000.00	20 Dokumen	351,000,000.00	35 Dokumen	702,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	5 Dokumen	117,000,000.00	10 Dokumen	234,000,000.00	20 Dokumen	351,000,000.00	35 Dokumen	702,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	% Pegentasan Desa Tertinggal	2	13	2.13.04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	15 %	5,30 %	1,950,311,362.39	10,59 %	2,824,031,719.47	15,88 %	4,525,000,302.83	15,88 %	9,299,343,384.69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		% Peningkatan Status Desa Mandiri	2	13	2.13.04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		500 Aparat	1,950,311,362.39	1000 Aparat	2,824,031,719.47	2000 Aparat	4,525,000,302.83	3500 Aparat	9,299,343,384.69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.04	1.01	2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

							Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	2	Dokumen	117,000,000.00	3	Dokumen	169,031,719.47	4	Dokumen	144,830,351.40	9	Dokumen	430,862,070.87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0	Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2	Dokumen	117,000,000.00	4	Dokumen	234,000,000.00	4	Dokumen	468,000,000.00	10	Dokumen	819,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	67,000,000.00	1	Dokumen	134,000,000.00	1	Dokumen	117,000,000.00	3	Dokumen	318,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	30	Orang	117,000,000.00	60	Orang	234,000,000.00	120	Orang	468,000,000.00	210	Orang	819,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	430,311,362.39	3	Dokumen	600,000,000.00	4	Dokumen	1,055,169,951.43	9	Dokumen	2,085,481,313.82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	117,000,000.00	4	Dokumen	234,000,000.00	4	Dokumen	234,000,000.00	10	Dokumen	585,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	30	Orang	117,000,000.00	60	Orang	234,000,000.00	120	Orang	468,000,000.00	210	Orang	819,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30	Orang	117,000,000.00	60	Orang	234,000,000.00	120	Orang	468,000,000.00	210	Orang	819,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	4	Dokumen	400,000,000.00	4	Dokumen	400,000,000.00	4	Dokumen	400,000,000.00	12	Dokumen	1,200,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

						Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	117,000,000.00	2 Dokumen	117,000,000.00	4 Dokumen	234,000,000.00	8 Dokumen	468,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	117,000,000.00	2 Dokumen	117,000,000.00	4 Dokumen	234,000,000.00	8 Dokumen	468,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

							Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
							Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
							Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi		Desa	0.00	Desa	0.00	Desa	0.00	0 Desa	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
							Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa		Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
							Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2	Dokumen	117,000,000.00	2	Dokumen	117,000,000.00	4	Dokumen	234,000,000.00	8	Dokumen	468,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Indeks Desa Membangun	2	13	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1.44 %	1,61 %	1,215,311,362.20	1,64 %	1,852,057,184.28	1,67 %	2,496,104,064.63	1,67 %	5,563,472,611.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
							Persentase PKK aktif		99 %	100 %		100 %		100 %		100 %					
							Persentase Posyandu aktif		97,06 %	99 %		100 %		100 %		100 %					
							Persentase BUM Desa Yang berkontribusi besar terhadap PAD		0,17 %	0,40%		0,62%		0,85 %		0,85%					
							Persentase Posyantek Aktif		0%	1,75 %		3,50%		5,26%		5,26%					

			2	13	2.13.05	1.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan		14 Kegiatan	1,215,311,362.20	20 Kegiatan	1,852,057,184.28	25 Kegiatan	2,496,104,064.63	59 Kegiatan	5,563,472,611.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1 Dokumen	67,000,000.00	1 Dokumen	117,000,000.00	1 Dokumen	143,104,064.63	3 Dokumen	327,104,064.63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.05	1.01	03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.05	1.01	05	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya		10 Lembaga	117,000,000.00	15 Lembaga	184,000,000.00	20 Lembaga	234,000,000.00	25 Lembaga	535,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			2	13	2.13.05	1.01	06	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		unit	0.00	unit	0.00	unit	0.00	0 unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.05	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		2 Dokumen	234,000,000.00	3 Dokumen	351,000,000.00	1 Dokumen	468,000,000.00	6 Dokumen	1,053,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2.13.05	1.01	09	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		2 Laporan	184,000,000.00	3 Laporan	284,000,000.00	4 Laporan	384,000,000.00	9 Laporan	852,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		2 Dokumen	184,000,000.00	4 Dokumen	234,000,000.00	5 Dokumen	468,000,000.00	11 Dokumen	886,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		6 Laporan	429,311,362.20	8 Laporan	682,057,184.28	10 Laporan	799,000,000.00	24 Laporan	1,910,368,546.48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun		Keluarga	0.00	Keluarga	0.00	Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel.18 (TC-28) berikut ini :

**Tabel 18. (TC-28) Indikator Kinerja Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Indikator Kinerja Utama					
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,70 Poin	0,75 poin	0,78 Poin	0,82 Poin	0,82 Poin
	Indikator Kinerja Kunci					
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	10,42%	21,89%	22,99%	24,09%	24,09%
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	8,60%	7,01 %	6,88 %	6,75%	6,75%
3	Persentase Desa Yang difasilitasi dalam Kerjasama Desa	0,66%	1,01%	1,23%	1,45%	1,45%
4	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Di Fasilitasi	15 %	5,30%	10,59%	15,88%	15,88%
5	Persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1,44%	1,61%	1,64%	1,67%	1,67%
6	Persentase Posyandu Aktif	97,06%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase PKK Aktif	100 %	100%	100%	100%	100%
8	Persentase BUMDesa yang Berkontribusi terhadap Peningkatan PADesa	0,17 %	0,40%	0,62%	0,85%	0,85%
9	Pesentase Posyantek yang aktif	0%	1,75 %	3,50%	5,26%	5,26%

BAB VIII

PENUTUP

Sasaran strategis dalam Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diwajibkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 kedalam Rencana Strategis di unit kerja masing-masing dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan kebutuhan strategis yang mendesak. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti.

Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa 3 (tiga) tahun tersebut. Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20-2024-2026 diperlukan organisasi pelaksana, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel19. Organisasi Pelaksana Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas Dinas PMD	Penanggung Jawab Umum dan Pengedali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Para Kepala Bidang dan di Lingkup Dinas PMD Prov. Sulsel	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan berakhir pada tahun 2026. Melalui pertimbangan (1). menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan (2). Menyesuaikan perkembangan yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir khususnya dan perubahan sasaran misi Dinas PMD yang difokuskan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026. Untuk itu Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, akan dijadikan acuan dalam menyusun Renja Dinas PMD tahun 2024 – 2026.

Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan pada saat tahapan pembangunan berdasarkan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Renja Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Makassar, 2023

**KEPALA DINAS PMD
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dr. H. Mun, Saleh, M. Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991121002